



PENETAPAN

Nomor 0177/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

NAZEMAH BINTI MASHUD, tempat lahir Surabaya, tanggal 30 Mei 1985, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di RT : 018, RW : 004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya sekarang bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor : 93, RT : 003 RW : 002, Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

ABDUL AZIS BIN MASHUD, tempat lahir Surabaya, tanggal 11 September 1990, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor : 93, RT : 003 RW : 002, Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

A. HAMID, SH., umur 52 tahun, pekerjaan Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advokat A. HAMID, SH & partners, beralamat di Jalan Lintas Mbawi KM. 09 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister pada Panitera

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin, tanggal 05
Maret 2018 Nomor : 010 / SK-KHUSUS/PDT/2018/PA.Dp,
pada hari Senin 05 Maret 2018, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 15 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Dompu Nomor: 0177/Pdt.G/2018/PA.Dp. telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 1942 telah dilangsungkan perkawinan antara
H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI dengan seorang perempuan
yang bernama FATOM dan telah hidup bersama layaknya sebagai suami
isteri dengan melakukan hubungan badan (Ba'da al dukhul) dan dari
pernikahan tersebut telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-
masing yakni :

- 1.1. UMAR BIN H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 73 tahun ;
- 1.2. SEHA BINTI H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 71 tahun ;
- 1.3. FAD'AH BIN H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 67 tahun (almarhum)
- 1.4. USMAN BIN H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 64 tahun;
- 1.5. ABDUL JAMAL BIN H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 61 tahun ;
- 1.6. CA'MAN BINTI H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 59 tahun ;
- 1.7. MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI ; umur \pm 55 tahun
(almarhum) ;

Sebagaimana Silsilah Keturunan dari H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL
MUSALLI almarhum dengan istrinya FATOM almarhumah tertanggal 01
Maret 2018 yang dibuat oleh UMAR BIN H. AHMAD AL MUSALLI anak
pertama dari H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI almarhum dengan
istrinya FATOM almarhumah ;

2. Bahwa para Pemohon adalah cucu langsung dari almarhum H. AHMAD
BIN H. MUHSEN AL MUSALLI dengan istrinya bernama FATOM

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah yakni anak dari MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI almarhum dengan isterinya yang bernama SITI MUSAROFAH ;

3. Bahwa dari semua anak-anak H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI almarhum dengan istrinya FATOM almarhumahsebagaimana tersebut diatas ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah UMAR BIN H. AHMAD AL MUSALLI, SEHA BINTI H. AHMAD AL MUSALLI, USMAN BIN H. AHMAD AL MUSALLI, ABDUL JAMAL BIN H. AHMAD AL MUSALLI dan CA'MAN BINTI H. AHMAD AL MUSALLI sedangkan yang telah meninggal dunia adalah : FAD'AH BIN H. AHMAD AL MUSALLI dan MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI (orang tua para Pemohon) ;
4. BahwaH. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2012 sedangkan isterinya yang bernama FATOM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2010 dengan meninggalkan anak-anak sebagaimana tersebut di atas kecuali anak yang bernama FAD'AH BIN H. AHMAD AL MUSALLI yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2011 sedangkan MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2010;
5. Bahwa anak H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI dan ibu FATOM bernamaFAD'AH BIN H. AHMAD AL MUSALLI ada meninggalkan anak masing masing bernama : NURLAILA, MUSTAFA, SORAYA, WALIDAH, ABDUL GAFUR, SRI UTAMI DEWI, UMMU KULSUM, YASER ARAFAT, MUHEN dan NURWAHIDAH sedangkan anak H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI dan ibu FATOM bernamaMASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI ada meninggalkan anak yakni para Pemohon sekarang ini ;
6. Bahwa karena H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI dengan istrinya FATOM telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka kedudukan dari anak-anak H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI almarhum dengan istrinya FATOM almarhumah yang berkedudukan sebagai ahli waris langsung adalah : UMAR BIN H. AHMAD AL MUSALLI, SEHA BINTI H. AHMAD AL MUSALLI, USMAN BIN H. AHMAD AL MUSALLI, ABDUL JAMAL BIN H. AHMAD AL MUSALLI dan

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CA'MAN BINTI H. AHMAD AL MUSALLI sedangkan kedudukan dari :
NURLAILA, MUSTAFA, SORAYA, WALIDAH, ABDUL GAFUR, SRI UTAMI
DEWI, UMMU KULSUM, YASER ARAFAT, MUHEN dan NURWAHIDAH
adalah sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum FAD'AH BIN H.
AHMAD AL MUSALLI karena orang tuanya telah meninggal dunia terlebih
dahulu dari H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI begitu pula
kedudukan dari para Pemohon juga sebagai ahli waris Pengganti dari
MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI karena orang tuapara Pemohon
telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL
MUSALLI sebagaimana telah diuraikan pada poin angka nomor : 4 di
atas ;

7. Bahwa selain meninggalkan anak-anak dan cucu-cucunya
sebagaimana diuraikan di atas H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI
almarhum dengan istrinya FATOM almarhumah juga ada meninggalkan
harta benda baik berupa tanah pekarangan rumah dan bangunan dan atau
tanah sawah dimana harta-harta tersebut ada yang berasal dari harta
bawaan dari H. AHMAD dan ada harta bersama/gono-gini antara H.
AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI almarhum dengan istrinya FATOM
almarhumah;
8. Bahwa mengenai harta-harta dari H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL
MUSALLI almarhum dengan istrinya FATOM almarhumah baik yang
 berupa tanah pekarangan rumah dan bangunan serta tanah sawah
sebagaimana disebut diatas, bahwa semasih hidupnya H. AHMAD BIN H.
MUHSEN AL MUSALLI dengan isterinya FATOM pada sekitar tahun
1993/1994 atas harta-hartanya tersebut oleh H. AHMAD BIN H. MUHSEN
AL MUSALLI dengan isterinya FATOM telah membagi kepada semua
anak-anaknya dengan rincian pembahagian sebagai berikut :
 - 8.1. UMAR BIN H. AHMAD AL MUSALLI mendapat bahagian tanah
pekarangan rumah yang terletak di Jalan Kartini RT : 003, RW : 002,
Lingkungan Bada Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu dengan ukuran luas 6 M X 27 M dengan batas-batas : Utara
berbatasan dengan Ahmad Ismail, Timur berbatasan dengan tanah

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



- pekarangan untuk Fad'ah Bin H. Ahmad Al Musalli, Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini, Barat berbatasan dengan tanah pekarangan untuk Abdul Jamal Bin H. Ahmad Al Musalli;
- 8.2. FAD'AH BIN H. AHMAD AL MUSALLI mendapat bahagian tanah pekarangan rumah yang terletak di Jalan Kartini RT : 003, RW : 002, Lingkungan Bada Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan ukuran luas 6 M X 27 M dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Aharis Asegaf, Timur berbatasan dengan Abdullah/Kantor FIF , Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini, Barat berbatasan dengan tanah pekarangan untuk Umar Bin H. Ahmad Al Musalli ;
- 8.3. SEHA BINTI H. AHMAD AL MUSALLI dan USMAN BIN H. AHMAD AL MUSALLI mendapat bahagian tanah pekarangan rumah yang terletak di Jalan Kartini RT : 003, RW : 002, Lingkungan Bada Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan ukuran luas 6 M X 27 M yang diatasnya ada bangunan permanen dengan ukuran 6 M X 5 M dan rumah panggung 12 tiang berdingding papan dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Saleh To,o, Timur berbatasan dengan tanah pekarangan untuk Abdul Jamal Bin H. Ahmad Al Musalli, Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini, Barat berbatasan dengan H. Abdul Gawim ;
- 8.4. ABDUL JAMAL BIN H. AHMAD AL MUSALLI mendapat bahagian tanah pekarangan rumah yang terletak di Jalan Kartini RT : 003, RW : 002, Lingkungan Bada Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan ukuran luas 6 M X 27 M dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Ahmad Ismail dan Saleh To,o, Timur berbatasan dengan tanah pekarangan untuk Umar Bin H. Ahmad Al Musalli, Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini, Barat berbatasan dengan tanah pekarangan untuk Usman Bin H. Ahmad Al Musalli dan Seha Binti H. Ahmad Al Musalli ;
- 8.5. CA'MAN BINTI H. AHMAD AL MUSALLI mendapat bahagian tanah sawah seluas \pm 75 Are terletak di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Yusuf, Timur berbatasan dengan tanah sawah H. Musa, Selatan berbatasan dengan Sungai, Barat berbatasan dengan Sungai ;

8.6. MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI mendapat bahagian bangunan dengan ukuran 6 M X 7 M dengan luas tanah 61 M2 terletak di Jalan Kartini Nomor : 49, RT : 003, RW : 002, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Drs. H.Sabeth H. Muhsen, Timur berbatasan dengan H.Sabeth H. Muhsen , sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini , Barat berbatasan dengan Jalan Melati;

9. Bahwa terhadap pembahagian harta yang miliknya yang dilakukan oleh H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI almarhum dengan istrinya FATOM almarhumah semasih hidupnya tersebut kepada anak-anaknya pada saat itu oleh anak-anaknya telah menerimanya kemudian oleh anak-anaknya ada yang langsung menguasai dengan cara membangun tempat tinggal dan lain sebagaimana dan ada juga yang belum menguasai bahagiannya dikarenakan masih berada di luar daerah seperti orang tua para Pemohon karena ketika pembahagian harta tersebut orang tua para Pemohon masih berada di Surabaya dan baru pada sekitar tahun 2004 orang tua para Pemohon baru kembali ke Dompu dan langsung menempati bahagian yang diberikan oeh orang tuanya sebagaimana yang disebutkan di atas sampai orang tua para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2010 ;

10. Bahwa kini terhadap harta yang dibagikan oleh orang tuanya oleh anak-anak dari H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI almarhum dengan istrinya FATOM almarhumah tidak hanya dikuasai secara fisik dengan membangun tempat tinggal saja tetapi telah dilakukan permohonan hak/Sertipikat atas namanya masing-masing dari anak-anak H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI kecuali bahagian untuk dan atas nama orang tua para Pemohon, dimana yang merupakan bahagian untuk orang tua para Pemohon adalah merupakan harta bawaan dari H.

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI dari pemberian orang tuanya bernama H. MUHSEN AL MUSALLI yang mana terhadap tanah dan bangunan untuk bahagian orang tua para Pemohon tersebut masih tercatat dalam sertifikatnya atas nama H. MUCHSEN AL MUSALLI alias H. MUHSEN AL MUSALLI (orang tua dari H. AHMAD) dengan SHM Nomor : 540 luas 61 M2 ;

11. Bahwa karena sertifikat hak atas tanah yang menjadi bahagian orang tua dari para Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya masih tercatat atas nama H. MUCHSEN AL MUSALLI alias H. MUHSEN AL MUSALI (atas nama kakek dari orang tua para Pemohon) dengan SHM Nomor : 540 luas 61 M2, maka untuk kepentingan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI untuk mengganti nama/perubahan nama dalam sertifikat tersebut maka dalam proses pergantian/perubahan nama dalam sertifikat dimaksud memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Dompus tentang penetapan ahli waris dari H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI dan isterinya FATOM dan penetapan pembahagian harta yang telah dilakukan oleh H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI dan isteri FATOM semasih hidupnya;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil pihak Pemohon untuk di dengar keterangannya dengan menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum menetapkan bahwa perkawinan antara H. AHMAD H. MUHSEN AL MUSALLI dengan FATOM pada sekitar tahun 1942 adalah sah; n

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



3. Menyatakan hukum menetapkan bahwa dari hasil perkawinan antara H. AHMAD H. MUHSEN AL MUSALLI dengan FATOM telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yakni masing-masing bernama :
 - 3.1. UMAR BIN H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 73 tahun ;
 - 3.2. SEHA BINTI H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 71 tahun ;
 - 3.3. FAD'AH BIN H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 67 tahun (almarhum)
 - 3.4. USMAN BIN H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 64 tahun;
 - 3.5. ABDUL JAMAL BIN H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 61 tahun ;
 - 3.6. CA'MAN BINTI H. AHMAD AL MUSALLI, umur \pm 59 tahun ;
 - 3.7. MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI ; umur \pm 55 tahun (almarhum) ;
4. Menyatakan hukum menetapkan bahwa H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2012 sedangkan isterinya yang bernama FATOM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember ;
5. Menyatakan hukum menetapkan bahwa FAD'AH BIN H. AHMAD AL MUSALLI yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2011 ;
6. Menyatakan hukum menetapkan bahwa MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2010 ;
7. Menyatakan hukum menetapkan bahwa UMAR BIN H. AHMAD AL MUSALLI, SEHA BINTI H. AHMAD AL MUSALLI, USMAN BIN H. AHMAD AL MUSALLI, ABDUL JAMAL BIN H. AHMAD AL MUSALLI dan CA'MAN BINTI H. AHMAD AL MUSALLI adalah ahli waris langsung dari H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI ;
8. Menyatakan hukum menetapkan bahwa NURLAILA, MUSTAFA, SORAYA, WALIDAH, ABDUL GAFUR, SRI UTAMI DEWI, UMMU KULSUM, YASER ARAFAT, MUHEN dan NURWAHIDAH adalah ahli waris dari FAD'AH BIN H. AHMAD AL MUSALLI dan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum FAD'AH BIN H. AHMAD AL MUSALLI ;
9. Menyatakan hukum menetapkan bahwa para Pemohon (NAZEMAH dan ABDUL AZIS) adalah ahli waris dari MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI dan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MASHUD BIN H. AHMAD AL MUSALLI ;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



10. Menyatakan hukum menetapkan bahwa pembahagian harta yang dilakukan oleh H. AHMAD BIN H. MUHSEN AL MUSALLI dengan isterinya FATOM pada sekitar tahun 1993/1994 ketika masih hidupnya kepada semua anak-anaknya sebagaimana termuat dalam petitum angka 8.1 sampai angka 8.6 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak bertentangan dengan hukum waris/faraid ;
11. Menyatakan hukum menetapkan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan ini para Pemohon berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas harta benda/warisan yang di tinggal oleh orang tuanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
12. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon/kuasanya datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis Hakim membacakan permohonan penetapan ahli waris yang pada intinya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah menyampaikan pula bahwa dalam perkara ini substansinya pemberian kode atau nomor perkara:0177/Pdt.G/2018/PA Dp., menunjukan perkara gugatan atau kontentius, bukan perkara volunter artinya terdapat kekeliruan dalam pemberian kode perkara pada saat meregistrasi perkara, sehingga apabila perkara ini dilanjutkan tentunya akan sangat berpengaruh pada makna suatu produk hukum pengadilan yang saling bertentangan antara kode perkara gugatan (G) dan penetapan (P);

Bahwa atas penyampaian tersebut, kuasa para Pemohon menyampaikan hendak mencabut perkaranya dan hendak melakukan pendaftaran kembali dengan nomor perkara baru yang diberi kode sesuai dengan substansi perkara Para Pemohon;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dimuka sidang para Pemohon/kuasanya telah mencabut permohonan penetapan ahli waris karena terdapat kesalahan pada saat meregistrasi perkara dengan kode gugatan (G) sementara substansi perkara Para Pemohon adalah berupa perkara permohonan penetapan ahli waris yang sesungguhnya diberi kode (P);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pendaftaran suatu perkara yang diberi kode G ataupun P memiliki makna tersendiri sehingga apabila terdapat kekeliruan tentunya akan berakibat pada: pertama kualitas pihak, produk pengadilan akan menjadi tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunteer, seharusnya nomor perkara dengan diberi kode "P" sedangkan dalam perkara kontentius/gugatan, maka nomor perkara dengan diberi kode "G" begitu pula kualitas pihak, dalam perkara volunteer tidak ada pihak lawan sehingga peletakan kualitas pihaknya dikenal dengan istila Pemohon sedangkan dalam perkara gugatan terdapat adanya ppihak lawan, sehingga kualitas pihaknya dikenal dengan istila Pemohon atau Termohon dan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sisi yang lain apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan kode perkara yakni mengenai proses hukum dan penyelesaian sengketa tentunya berbeda sehingga hasil akhir berupa produk hukumnyapun tentu berbeda, volunteer produknya penetapan sedangkan perkara gugatan/kontensius produk hukumnya yakni putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan permohonan penetapan ahli waris dari Para Pemohon/kuasanya patut dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa dengan dikabulkan pencabutan perkara a quo, maka Para Pemohon dapat melakukan pendaftaran atau meregistrasi kembali permohonan tersebut pada bagian administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, sedangkan beban dan tanggung jawab biaya perkara dibebankan kepada petugas pengadilan sebagai akibat dari kelalaian dalam meregistrasi kode perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan panitera pengadilan agama dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini tetap dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0177/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar ini Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD KURNIAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon/kuasanya.

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 161.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan – No. 0177/Pdt.G/2017/PA.Dp